

# Pengaruh Pengumuman Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Restrukturisasi Kredit Terhadap Tingkat Bunga Antar Bank

Murharsito<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Manajemen; Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara; jalan Taman Siswa Tahunan Jepara Telepon: 0291-595320 Fax : 0291-592630; e-mail: murharsito@unisnu.ac.id

\* Korespondensi: e-mail: [murharsito@unisnu.ac.id](mailto:murharsito@unisnu.ac.id)

Diterima: 5 Desember 2022; Review: 15 Desember 2022; Disetujui: 30 Desember 2022

Cara sitasi: Murharsito. 2022. Pengaruh Pengumuman Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Restrukturisasi Kredit terhadap Suku Bunga Antar Bank. *Balance Vocation Accounting Journal*. Vol 6 (2): Halaman: 173-185.

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengumuman pembatasan aktivitas masyarakat dan restrukturisasi kredit terhadap tingkat bunga antar bank di Indonesia pada masa pandemic Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode event study dengan menganalisis perubahan tingkat bunga antar bank 5 hari sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman. Pengumuman pembatasan aktivitas masyarakat terdiri dari pengumuman PSBB pertama, PSBB kedua dan PPKM darurat. Sedangkan Pengumuman restrukturisasi kredit terdiri dari Pengumuman presiden tentang keringanan kredit, menteri keuangan tentang keringanan kredit UMKM dan Ketua OJK tentang perpanjangan relaksasi kredit. Dari hasil analisis hanya pengumuman menteri keuangan tentang keringanan kredit UMKM yang berpengaruh terhadap tingkat bunga antar bank.

**Kata kunci:** Covid-19, Pembatasan aktivitas masyarakat, restrukturisasi kredit, tingkat bunga antar bank

**Abstract:** This study aimed to analyze the effect of public activity restriction announcements and credit restructuring on interbank interest rates in Indonesia during the Covid-19 pandemic. This study used the event study method by analyzing changes in interbank interest rates 5 days before and after the announcement event. The announcement of restrictions on community activities consisted of the announcement of the first PSBB, the second PSBB and emergency PPKM. Meanwhile, the announcement of credit restructuring consisted of a presidential announcement regarding credit relief, the Minister of Finance regarding MSME credit relief and the Chairman of the OJK regarding extending credit relaxation. From the results of the analysis, only the announcement of the minister of finance regarding MSME credit relief had an effect on interbank interest rates

**Key words:** Covid-19, restriction on community activities, credit restructuring, interbank interest rate

## 1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia menerapkan banyak kebijakan yang untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Pemerintah membatasi aktivitas masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan penyebaran wabah. Di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, diberlakukan pembatasan pada tahun 2020 yang dilaksanakan dua kali, disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah juga melakukan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali untuk menghadapi wabah gelombang kedua. Dalam hal pemulihan ekonomi, pemerintah mencanangkan program restrukturisasi kredit untuk membantu perusahaan bertahan akibat pandemi.

Pasar kredit antar bank adalah pasar di mana bank saling meminjamkan uang untuk jangka waktu tertentu. Mayoritas pinjaman antar bank memiliki jatuh tempo satu minggu atau lebih pendek. Pinjaman ini dibuat dengan tingkat bunga antar bank, dikenal sebagai kurs semalam jika pinjamannya untuk satu hari. Bank menggunakan pasar ini untuk meminjam dan meminjamkan uang untuk mengelola likuiditas dan memenuhi persyaratan seperti persyaratan cadangan. Suku bunga yang dibayarkan ditentukan oleh ketersediaan uang di pasar, tingkat bunga, dan parameter spesifik kontrak, seperti jangka waktu. Pasar pinjaman antar bank berperan penting dalam memfasilitasi stabilitas likuiditas perbankan dengan mentransfer likuiditas dari bank yang kelebihan ke yang membutuhkan. Suku bunga di pasar pinjaman antar bank mencerminkan likuiditas pasar, semakin tinggi menunjukkan semakin besar risiko likuiditas.

Banyak penelitian mempelajari pengaruh pengumuman kebijakan terkait Covid-19 terhadap beberapa indikator ekonomi makro, seperti nilai tukar rupiah. (Haryanto, 2020; Kinasih & Rukmana, 2021), penelitian lain mengungkapkan pengaruhnya terhadap indeks an volume transaksi pasar modal d (Meilani, Diana, & Mawardi, 2021; Rifa'i, Junaidi, & Sari, 2020), tingkat harga indeks saham sektoral (Junaidi, Siregar, & Anan, 2021; Rafsyanjani & Wuryani, 2021) dan harga dan return kumpulan maupun individu saham (Nurmasari, 2020; Pasaribu & Pasaribu, 2020; Wenno, 2020). Namun, pengaruh pengumuman kebijakan terkait Covid-19 terhadap suku bunga pinjaman antar bank belum banyak diteliti. Artikel ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut sehingga dapat memperkaya khazanah literatur keuangan. Penelitian ini menggunakan dua jenis pengumuman terkait Covid-19, pertama pengumuman yang berisi tentang pembatasan aktivitas masyarakat, dan kedua, pengumuman terkait restrukturisasi kredit.

### **Pengaruh Pengumuman terkait Covid-19 terhadap Interbank Rate**

Dengan melacak data dan informasi dari situs resmi pemerintah dan media massa online terpercaya, dapat disimpulkan penyebaran COVID-19 yang masif menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi (Astuti & Mahardhika, 2020). Selain itu penurunan nilai tukar mata juga terkait dengan pandemi Covid-19, misalnya pelemahan

kurs mata uang Rupiah terhadap dolar AS sejak Februari 2020 (Astuti & Mahardhika, 2020). Pembatasan global sebagai akibat dari pandemi, telah menyebabkan pelemahan nilai tukar mata uang Negeria hingga berdampak pada kinerja pasar uangnya. (Ayodele, Akinyede, & Iyabode, 2020), Pendapat lain menyatakan bahwa kurs rupiah akan terus berada pada posisi rentan selama penyebaran wabah Covid-19, hal ini menyebabkan kepanikan yang membuat dana asing kabur serta tekanan likuiditas untuk mendapatkan mata uang Dolar (Haryanto, 2020). Covid-19 juga berdampak kepada penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Setiap kenaikan 1% kasus Covid-19, akan menyebabkan koreksi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 0,03% (Haryanto, 2020).

Pandemi Covid-19 menimbulkan ketidakpastian pasar terutama pada interbank market. Di pasar keuangan Hungaria terdapat peningkatan pembalikan pada *interbank market* sebesar 30 persen, yang sebagian disebabkan oleh langkah-langkah penyediaan likuiditas yang diambil oleh bank sentral. Pada bulan maret terjadi peningkatan *interbank rate* secara signifikan sehingga capaian tingkat bunga maupun volatility yang lebih tinggi daripada 2019 (Bodnár, 2021). Ketidak pastian dalam *interbank market* ini meyebabkan bank sentral untuk melakukan intervensi untuk menstabilkan premi likuiditas dalam *interbank market* (Christensen, Lopez, & Rudebusch, 2014).

Pada kasus Indonesia, pandemi Covid-19 juga mempengaruhi pasar keuangan Indonesia. Pandemi Covid-19 akan menyebabkan dampak terhadap instrumen kebijakan moneter di pasar keuangan Indonesia dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Ditemukan bahwa BI tujuh hari *reverse repo rate* efektif berdampak pada Jakarta interbank rate (JIBOR), dan dampaknya terhadap JIBOR pada masa pandemi Covid-19 lebih besar dibandingkan pada masa nonpandemi (Sugandi, 2022). Selanjutnya, turunnya JIBOR tidak menyebabkan percepatan pertumbuhan kredit perbankan karena permintaan kredit perbankan masih lemah.

Tingkat bunga atas pinjaman antar bank ditentukan oleh ketersediaan uang di pasar, kurs saat ini, dan parameter khusus kontrak. Terjadinya pandemic menyebabkan sektor usaha menjadi lesu. Perusahaan yang mengambil kredit mungkin akan kesulitan untuk membayar, dan dapat terjadi gelombang kredit macet. Bank akan bereaksi dengan mempertahankan likuiditas, tidak memberikan pinjaman kepada bank lain melalui pasar

antar bank untuk menjaga likuiditasnya sendiri. Oleh karena itu hipotesis pertama yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah

H1: Ada perbedaan tingkat bunga antar bank sebelum dan sesudah pengumuman terkait pembatasan sosial

### **Pengaruh Pengumuman terkait Restrukturisasi Kredit terhadap Interbank Rate**

Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus COVID-19.

Kebijakan restrukturisasi kredit ini bertujuan untuk menghindarkan perekonomian dari potensi kredit macet akibat gagal bayar perusahaan yang terdampak covid 19. Kebijakan ini merupakan kebijakan *countercyclical* yaitu kebijakan pro-aktif dari pemerintah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan siklus ekonomi yang ekstrem dalam hal ini adalah memitigasi dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap kinerja dan kapasitas dari peminjam yang dapat berpotensi menghasilkan resiko kredit yang dapat memperburuk kinerja perbankan di Indonesia (Disemadi & Shaleh, 2020).

Walaupun kebijakan ini memiliki efek samping mengakibatkan perbankan mengalami penurunan pendapatan (Septriawan, Mulyani, & Iqbal, 2021), namun secara keseluruhan membawa kebaikan bagi perbankan. Efek samping seperti penurunan pendapatan dan likuiditas, akan dibayar dengan mengecilnya kredit macet yang menjadi permasalahan perbankan utama karena Covid-19 (Septriawan et al., 2021). Walaupun kebijakan ini diterapkan, namun perbankan dapat tetap bertahan dan memenuhi semua kewajibannya dalam masa pandemi (Irwan et al., 2022).

Pengumuman mengenai kebijakan restrukturisasi kredit merupakan sinyal bahwa terdapat langkah riil yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kredit macet di perbankan akibat pandemi covid. Pasar kredit antar bank pada masa pandemic memanas akibat ketatnya likuiditas pasar. Setiap bank akan menahan likuiditas untuk berjaga jaga dari situasi yang memburuk. Sehingga pengumuman ini

akan disikapi positif oleh pelaku pasar uang antar bank sebab dipandang sebagai langkah strategis yang membawa prospek membaiknya resiko kredit perbankan. Sehingga tingkat bunga antar bank akan terdampak oleh pengumuman ini. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2 : Ada perbedaan tingkat bunga antar bank sebelum dan sesudah pengumuman terkait restrukturisasi kredit.

## 2. Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode yang digunakan yaitu *event study*, yaitu metode yang melakukan perbandingan parameter-parameter sebelum terjadinya suatu peristiwa atau suatu event dengan sesudah peristiwa terjadi dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Penelitian ini dapat juga digolongkan sebagai penelitian perbandingan atau komparatif karena memiliki tujuan untuk membandingkan dua atau lebih keadaan.

### Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah *interbank rate* atau tingkat suku bunga antar bank semalam yang berlaku di Indonesia.

### Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga antar bank khususnya data IndONIA (Indonesia Overnight Index Average), yaitu suku bunga rata-rata semalam atas transaksi pinjaman rupiah yang dicatat oleh semua bank ke Bank Indonesia. IndONIA adalah suku bunga yang dibentuk oleh transaksi pasar. IndONIA dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi (*volume-weighted average*) dari seluruh data transaksi yang diberikan pada Bank Indonesia melalui sistem laporan harian bank umum pada hari terjadinya transaksi.

Sumber data berasal dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia yang juga mendokumentasikan data suku bunga antar bank.

### Metode Analisis Data

Data akan di analisis dengan beberapa tahapan, Pertama adalah dengan melakukan uji normalitas data, uji yang akan diterapkan adalah Saphiro Wilk, merupakan uji yang digunakan untuk data dengan total sampel yang sedikit, kurang dari

50. Kedua adalah uji beda, uji ini dilakukan setelah hasil uji normalitas diketahui, apabila data yang digunakan memiliki distribusi normal maka akan dilanjutkan dengan pengujian secara parametric dengan paired sample T test, namun jika distribusi data tidak normal maka akan digunakan pengujian secara non-parametrik dengan menggunakan Wilcoxon Signed rank test.

### Definisi Operasional Variabel

Berikut adalah definisi operasional dari variabel penelitian, dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 1 Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
Interbank rate	IndONIA (Indonesia Overnight Index Average) 5 days before and after the announcement	rasio	<a href="http://www.bi.go.id">www.bi.go.id</a>

### 3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dua hal, terkait dengan Covid-19, yang pertama adalah pengumuman terkait dengan pembatasan aktivitas masyarakat dan yang kedua adalah pengumuman terkait dengan restrukturisasi kredit. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pengumuman apa saja yang dianggap penting dan memenuhi kriteria dua hal di atas. Berikutnya kami mencari dari sumber yang cukup kredibel yaitu Kompas.com berita-berita yang terkait dengan dua hal di atas, dan menemukan hasil sebagai berikut.

Peristiwa penting terkait pembatasan aktivitas masyarakat adalah, pertama Pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama tanggal 7 April 2020. Kedua, Pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kedua 9 September 2020. Ketiga, Pengumuman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 1 Juli 2021. Sedangkan peristiwa penting terkait dengan restrukturisasi kredit adalah, pertama, Pengumuman keringanan kredit oleh Presiden dengan kredit, di bawah Rp 10 miliar pada tanggal 31 Maret 2020. Kedua, Pengumuman keringanan kredit UMKM oleh Menteri Keuangan pada tanggal 19 April 2020. Ketiga, Pengumuman perpanjangan

restrukturisasi kredit oleh ketua komisioner OJK tanggal 23 Oktober 2020. Pembahasan mengenai hasil analisis akan dijelaskan di bawah ini.

**Tabel 2. Uji Normalitas Saphiro Wilk**

Pengumuman	waktu	statistic	sig	kesimpulan
PSBB Pertama	Sebelum	,843	,172	normal
	Sesudah	,983	,950	
PSBB Kedua	Sebelum	,946	,708	normal
	Sesudah	,877	,295	
PPKM darurat	Sebelum	,954	,762	normal
	Sesudah	,852	,202	
Presiden: Keringanan Kredit	Sebelum	,917	,509	normal
	Sesudah	,945	,698	
Menkeu: Keringanan Kredit UMKM	Sebelum	,814	,104	normal
	Sesudah	,940	,664	
OJK: Perpanjangan restrukturisasi kredit	Sebelum	,947	,717	Tidak normal
	Sesudah	,595	,001	

Sumber: Hasil pengolahan data

#### A. Peristiwa penting terkait pembatasan aktivitas masyarakat

**Tabel 3. Hasil Uji Beda**

Pengumuman	Mean/Z	sig	Metode
PSBB Pertama	653,60000	,429	Paired t test
PSBB Kedua	-100,60	,780	Paired t test
PPKM darurat	58,20000	,874	Paired t test
Presiden: Keringanan Kredit	1014,20000	,125	Paired t test
Menkeu: Keringanan Kredit UMKM	-1529,00	,017	Paired ttest
OJK: Perpanjangan restrukturisasi kredit	-,135	,893	Wilcoxon test

Sumber: Hasil pengolahan data

##### a. Pengumuman PSSB Pertama 7 April 2020

Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa  $N = 5$ , berdasarkan uji Shapiro-Wilk diketahui bahwa distribusi data tersebut adalah normal. Pernyataan ini berdasarkan angka signifikansi pada data sebelum pengumuman sebesar 0,172 dan setelah pengumuman yang menunjukkan besar nilai 0,950 merupakan lebih dari 0,05.

Berdasarkan hasil tersebut, maka distribusi data adalah normal oleh karena itu uji beda selanjutnya akan dilaksanakan dengan metode parametrik khususnya dengan uji Paired t test.

Tabel 3 di atas merupakan hasil uji Paired t Test, dilihat dari tabel tersebut nilai *mean paired differences* yaitu sebesar 653,6, hal ini memiliki arti bahwa selisish dari rata-rata tingkat suku antar bank pada masa sebelum dan sesudah pengumuman pertama PSBB adalah sebesar nilai tersebut. Sedangkan nilai signfikansi sebesar 0,429 menunjukkan angka yang lebih tinggi dari 0,05, hal ini berarti bahwa nilai tersebut tidak signifikan. Maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak terjadi perubahan tingkat suku bunga antar bank pada sebelum dan sesudah pengumuman pertama PSBB di Indonesia.

Hasil pengujian membuktikan bahwa tingkat suku bunga antar bank tidak mengalami perubahan secara signifikan setelah pengumuman pertama PSBB. Hal ini mungkin dikarenakan informasi pembatasan masyarakat dipandang oleh pasar tidak berpengaruh terhadap tingkat bunga antar bank. Pembatasan aktivitas masyarakat ini mungkin berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, namun pasar mungkin melihat prospek bisnis perbankan secara keseluruhan belum terpengaruh oleh pembatasan ini. Hasil ini sejalan dengan temuan bahwa pengumuman PSSB pertama tidak berpengaruh terhadap *return* saham (Anggraini, 2021).

#### **b. Pengumuman PSSB Kedua 9 September 2020**

Dengan melihat tabel 2 di atas , diketahui bahwa bahwa  $N = 5$ , berdasarkan uji Shapiro-Wilk diketahui bahwa distribusi data tersebut adalah normal. Pernyataan ini terlihat pada angka signifikansi pada data sebelum pengumuman sebesar 0,708 dan setelah pengumuman sebesar nilai 0,295 yang nilainya lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka distribusi data adalah normal oleh karena itu uji beda selanjutnya akan dilaksanakan dengan metode parametrik khususnya dengan uji Paired t Test.

Tabel 3 di atas memperlihatkan hasil uji Paired t test, dari tabel tersebut menunjukkan nilai *mean paired differences* yaitu sebesar 100,6, hal ini memiliki arti bahwa selisish dari rata-rata tingkat suku antar bank pada masa sebelum dan sesudah pengumuman kedua PSBB adalah sebesar nilai tersebut. Sedangkan nilai signfikansi sebesar 0,780 menunjukkan angka yang lebih tinggi dari 0,05, hal ini berarti bahwa nilai tersebut tidak signifikan. Maka dari itu dapat diinterpretasikan bahwa tidak terjadi



perubahan tingkat suku bunga antar bank pada sebelum dan sesudah pengumuman kedua PSBB di Indonesia.

Berdasarkan hasil statistik tersebut maka terlihat bahwa tidak terdapat pengaruh dari pengumuman PSBB kedua terhadap tingkat suku bunga antar bank. Pemberlakuan PSBB tahap dua ini tidak separah PSBB tahap pertama yang dilakukan pada bulan Maret 2020. Pemerintah memberikan kelonggaran dengan dibukanya sejumlah kegiatan ekonomi dan bisnis seperti sektor industri dan perdagangan. Dengan demikian, dalam kondisi ini perilaku masyarakat lebih siap dalam menghadapi pemberlakuan PSBB kedua (Jecuinna & Zielma, 2021). Informasi ini sama dengan yang telah diumumkan sebelumnya sehingga para pelaku ekonomi tidak menjadi panik tetapi justru lebih siap dalam menerima informasi tersebut. Hasil penelitian ini bahwa tidak terjadi perubahan tingkat suku bunga antar bank pada sebelum dan sesudah pengumuman PSBB kedua di Indonesia, sejalan dengan tidak ditemukannya perbedaan volume perdagangan saham dalam indeks LQ 45 (Juli, 2020).

### c. Pengumuman PPKM darurat 1 Juli 2021

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa  $N = 5$ , berdasarkan uji Shapiro-Wilk diketahui bahwa distribusi data tersebut adalah normal. Hal ini berdasarkan angka signifikansi pada data sebelum pengumuman sebesar 0,762 dan setelah pengumuman yang menunjukkan besar nilai 0,202 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka distribusi data adalah normal oleh karena itu uji beda selanjutnya akan dilaksanakan dengan metode parametrik khususnya dengan uji Paired t Test.

Tabel 3 di atas menunjukkan hasil uji Paired t Test, dilihat dari tabel tersebut nilai *mean paired differences* yaitu sebesar 58,2, hal ini memiliki arti bahwa selisih dari rata-rata tingkat suku antar bank pada masa sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat pertama adalah sebesar nilai itu. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,874 menunjukkan angka yang lebih tinggi dari 0,05, hal ini berarti bahwa nilai tersebut tidak signifikan. Maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak terjadi perubahan tingkat suku bunga antar bank pada sebelum dan sesudah pengumuman PPKM darurat.

Hasil analisis bahwa pengumuman PPKM darurat tidak berpengaruh terhadap tingkat bunga antar bank mungkin dikarenakan bahwa PPKM darurat diterapkan setelah terjadinya berbagai pembatasan yang lebih dulu, sehingga dampaknya untuk perekonomian adalah terbatas. Hal ini juga memberikan gambaran yang sama dengan

pengumuman pembatasan akriktivitas masyarakat sebelumnya, bahwa pengumuman semacam ini tidak berpengaruh terhadap tingkat bunga antar bank. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian lain yang menemukan bahwa pengumuman PPKM darurat tidak berpengaruh terhadap harga dan return saham lima bank terbesar di Indonesia (Murharsito, 2021).

## **B. Peristiwa penting terkait Restrukturisasi Kredit**

### **a. Pengumuman keringanan kredit oleh Presiden pada tanggal 31 Maet 2020**

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa  $N = 5$ , melalui hasil uji Shapiro-Wilk disimpulkan bahwa distribusi data tersebut adalah normal. Pernyataan ini berdasarkan angka signifikansi pada data baik sebelum dan sesudah pengumuman yang menunjukkan besar nilai lebih dari 0,05. Signifikansi pada data sebelum pengumuman sebesar 0,509 dan sesudah pengumuman sebesar 0,698. Berdasarkan hasil tersebut, maka distribusi data adalah normal oleh karena itu uji beda selanjutnya akan dilaksanakan dengan metode parametrik khususnya dengan uji Paired t Test.

Berdasarkan hasil uji Paired Samples Test pada tabel 3 di atas menunjukkan nilai *mean paired differences* yaitu sebesar 1014,2, hal ini memiliki arti bahwa selisih dari rata-rata tingkat suku antar bank pada masa sebelum dan sesudah pengumuman keringanan kredit oleh Presiden Jokowi adalah sebesar nilai tersebut. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,125 menunjukkan angka yang lebih tinggi dari 0,05, hal ini berarti bahwa nilai tersebut tidak signifikan. Maka dari itu dapat diinterpretasikan bahwa tidak terjadi perubahan tingkat suku bunga antar bank baik sebelum maupun sesudah pengumuman keringanan kredit oleh Presiden Jokowi.

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terlihat bahwa tidak terdapat pengaruh dari pengumuman keringanan kredit oleh Presiden Jokowi terhadap tingkat suku bunga antar bank. Tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap suku bunga antar bank atas pengumuman Presiden Jokowi terkait keringanan kredit ini dimungkinkan karena pasar menilai bahwa presiden adalah sebagai pejabat umum bukan teknis, sehingga mereka tidak memberikan respons lebih atas pengumuman keringanan kredit yang disampaikan oleh Presiden. Pasar mungkin masih menunggu eksekusi dari pengumuman ini pada tataran yang lebih teknis. Hasil serupa adalah terkait dengan tweet Presiden US Donald

Trump yang tidak semua perkataannya mempengaruhi pasar keuangan, pasar hanya terpengaruh oleh sebagian pernyataan Trump (Gjerstad, Meyn, Molnár, & Næss, 2021)

**b. Pengumuman keringanan kredit UMKM oleh Menteri Keuangan pada tanggal 19 April 2020**

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa  $N = 5$ , melalui hasil uji Shapiro-Wilk disimpulkan bahwa distribusi data tersebut adalah normal. Hal ini berdasarkan angka signifikansi pada data baik sebelum dan sesudah pengumuman yang menunjukkan besar nilai lebih dari 0,05. Signifikansi pada data sebelum pengumuman sebesar 0,104 dan sesudah pengumuman sebesar 0,664. Berdasarkan hasil tersebut, maka distribusi data adalah normal oleh karena itu uji beda selanjutnya akan dilaksanakan dengan metode parametrik khususnya dengan uji Paired t Test.

Berdasarkan hasil uji Paired Samples Test pada tabel 3 di atas menunjukkan nilai *mean paired differences* yaitu sebesar -1529,00, hal ini memiliki arti bahwa selisih dari rata-rata tingkat suku antar bank pada masa sebelum dan sesudah pengumuman keringanan kredit UMKM oleh menteri keuangan adalah sebesar nilai tersebut. Berdasarkan nilai signifikansinya menunjukkan besar nilai 0,017 adalah kurang dari 0,05, hal ini berarti bahwa nilai tersebut signifikan. Maka dari itu dapat diinterpretasikan bahwa terjadi perubahan tingkat suku bunga antar bank setelah diumumkannya keringanan kredit UMKM oleh menteri keuangan.

Hasil pengujian membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pengumuman keringanan kredit UMKM oleh Menteri Keuangan terhadap tingkat suku bunga antar bank. Berbeda dengan pengumuman keringanan kredit oleh presiden, pasar melihat bahwa pengumuman Menteri Keuangan lebih memberikan kepastian sebab beliau secara langsung terlibat di bidang ini. Adanya respons oleh pasar terkait kebijakan tersebut sehingga suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) mengalami perubahan. Hasil ini sejalan dengan penelitian tentang pasar yang bereaksi terhadap pengumuman menteri keuangan tentang pemberlakuan regulasi menteri keuangan sebelumnya (Dinda, Jelantik, & Suarjaya, 2022; SAAS & Suardikha, 2018).

**c. Pengumuman perpanjangan restrukturisasi kredit oleh ketua komisioner OJK tanggal 23 Oktober 2020.**

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa  $N=5$ , berdasarkan uji Shapiro-Wilk yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa distribusi data tidak normal. Kesimpulan ini diperoleh dari nilai signifikansi pada data sesudah pengumuman yang menunjukkan angka 0,001 yang artinya nilai tersebut kurang dari dari 0,05. Sementara, dengan mempertimbangkan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga terkait uji beda yang selanjutnya akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode non-parametrik, khususnya dengan uji Wixolcon.

Tabel 3 di atas merupakan hasil dari uji Wixolcon, diketahui bahwa  $Z$  sebesar -0,135 dan nilai signifikansi sebesar 0,893 yang berarti tidak signifikan. Berdasarkan hal tersebut diinterpretasikan bahwa tidak ada perubahan tingkat suku bunga antar bank baik sebelum maupun sesudah diumumkannya perpanjangan restrukturisasi kredit oleh ketua komisioner OJK. Hal tersebut mungkin dikarenakan pasar sudah melakukan penyesuaian ketika Menteri Keuangan memberikan pengumuman restrukturisasi kredit sebelumnya. Hasil ini sejalan dengan temuan bahwa tidak semua pernyataan dari otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Sentral akan memperoleh tanggapan dari pasar, beberapa jenis informasi baik yang bersifat moneter maupun non-moneter memiliki momentum sendiri dalam mendapatkan tanggapan pasar (Cieslak & Schrimpf, 2019).

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia, memaksa pemerintah untuk menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut di antaranya adalah kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi penularan wabah akibat interaksi antar penduduk dan kebijakan restrukturisasi kredit untuk menjaga eksistensi sektor swasta khususnya UMKM dan menjaga kesehatan bank dari resiko kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengumuman pembatasan aktivitas masyarakat dan restrukturisasi kredit terhadap tingkat bunga antar bank di Indonesia pada masa pandemic Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode *event study* dengan menganalisis perubahan tingkat bunga antar bank 5 hari sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman. Pengumuman pembatasan aktivitas masyarakat terdiri dari pengumuman PSBB pertama, PSBB kedua dan PPKM darurat. Sedangkan Pengumuman restrukturisasi kredit terdiri dari Pengumuman presiden tentang keringanan kredit, menteri keuangan tentang keringanan kredit UMKM dan Ketua OJK tentang perpanjangan relaksasi kredit. Dari hasil analisis hanya pengumuman menteri

keuangan tentang keringanan kredit UMKM yang berengaruh terhadap tingkat bunga antar bank. Hal ini mungkin dikarenakan pasar melihat bahwa menteri keuangan adalah pejabat di tingkat teknis yang juga akan mengeksekusi kebijakan tersebut sehingga akan terjadi perubahan yang lebih baik.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan analisis terkait pengaruh Covid-19 terhadap pasar keuangan dengan periode yang lebih panjang. Bukan hanya pada saat puncak pandemic saja, namun juga mencakup periode di mana perekonomian mengalami pemulihan menuju kondisi normal.

### Daftar Pustaka

- Anggraini, D. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Saham. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Kewirausahaan*, 1(1), 1-13.
- Astuti, P. B., & Mahardhika, A. S. (2020). COVID-19: How does it impact to the Indonesian economy? *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02), 85-92.
- Ayodele, T., Akinyede, O. M., & Iyabode, M. (2020). Corona virus (COVID-19) pandemic and Nigerian financial market. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(4), 1-10.
- Bodnár, Á. Z. (2021). An analysis of the Hungarian unsecured interbank market before and after the COVID-19 pandemic. *ECONOMY & FINANCE: ENGLISH-LANGUAGE EDITION OF GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY*, 8(2), 193-209.
- Christensen, J. H., Lopez, J. A., & Rudebusch, G. D. (2014). Do central bank liquidity facilities affect interbank lending rates? *Journal of Business & Economic Statistics*, 32(1), 136-151.
- Cieslak, A., & Schrimpf, A. (2019). Non-monetary news in central bank communication. *Journal of International Economics*, 118, 293-315.
- Dinda, I. G. A. A. I., Jelantik, L., & Suarjaya, A. A. G. (2022). ANALYSIS OF CAPITAL MARKET REACTION TO THE ANNOUNCEMENT OF THE MINISTER OF FINANCE REGULATION (PMK) NUMBER 20/PMK. 010/2021 AND NUMBER 77/PMK. 010/2021. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 6(3).
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02), 63-70.
- Gjerstad, P., Meyn, P. F., Molnár, P., & Næss, T. D. (2021). Do President Trump's tweets affect financial markets? *Decision Support Systems*, 147, 113577.
- Haryanto, H. (2020). Dampak Covid-19 terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG). *Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 151-165.
- Irwan, I. F., Reynaldi, V., Paulina, W., Wahyuni, N. S., Aghniya, S. S., & Abdul Hadi, D. (2022). CREDIT RESTRUCTURING AND FINANCIAL PERFORMANCE BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC. *CENTRAL ASIA & THE CAUCASUS*, 23(1), 4668-4677.

- Jecuinna, P., & Zielma, A. (2021). Dampak Penerapan PSBB Covid-19 dan Harga Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal of Economic, Management, and Accounting*, 4(2), 149-157.
- Juli, J. I. (2020). Reaksi Reaksi Pasar Modal Terhadap Pengumuman PSBB DKI Jakarta Jilid II:(Event Study Lq-45 Terdaftar BEI). *Jurnal Edueco*, 3(2), 51-66.
- Junaidi, L. D., Siregar, L. H., & Anan, M. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Fluktuasi Harga Saham dan Volume Transaksi Saham pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics & Business*, 5(1), 73-77.
- Kinasih, H. W., & Rukmana, R. H. (2021). Dampak Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Yang Dimoderasi Oleh Pertambahan Kasus Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 50-55.
- Meilani, M., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Dampak Covid-19 terhadap harga saham gabungan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(05).
- Murharsito, M. (2021). Pengaruh Pengumuman PPKM Darurat terhadap Harga dan Return Saham Perbankan. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 18(2), 119-130.
- Nurmasari, I. (2020). Dampak covid-19 terhadap perubahan harga saham dan volume transaksi (Studi kasus pada PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk.). *Jurnal SEKURITAS*, 3(3), 230-236.
- Pasaribu, S. E., & Pasaribu, S. E. (2020). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Saham PT Garuda Indonesia Persero (Tbk). *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 44-50.
- Rafsyanjani, R., & Wuryani, E. (2021). Analisis Harga Saham Perusahaan Transportasi DI BEI Sebelum dan Sesudah Covid-19. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 1(1), 1-9.
- Rifa'i, M. H., Junaidi, J., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh peristiwa pandemi COVID-19 terhadap indeks harga saham gabungan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(06).
- SAAS, D. C., & Suardikha, I. (2018). Indonesian capital market reaction on the Regulation of the Minister of Finance Concerning Technical instructions on information Access for Interest of Taxation. *Russian Journal of Agricultura & Socio-Economic Sciences*, 78(6), 267-274.
- Septriawan, M. R., Mulyani, S., & Iqbal, M. (2021). Pengaruh Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics & Business*, 5(1), 94-98.
- Sugandi, E. A. (2022). Indonesia's financial markets and monetary policy dynamics amid the Covid-19 pandemic. *Asia-Pacific Financial Markets*, 29(3), 411-447.
- Wenno, M. J. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perubahan Harga Saham Dan Volume Transaksi (Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri. Tbk). *Soso-Q: Jurnal Manajemen*, 8(2), 84-91.